

**METODE KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI TENGAH
PANDEMI COVID-19**
(Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020 Perspektif *Maşlahah*)



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ROHIMATUL HASANAH
18103070075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
NILMAN GHOFUR, M. Sos

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 membuat kegiatan kampanye Pilkada pada tahun 2020 dilakukan dengan metode yang cukup berbeda dari sebelumnya. Jika biasanya kampanye dilakukan dengan mengumpulkan massa, maka metode kampanye dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020 didominasi oleh penggunaan teknologi dan pembatasan jumlah peserta. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dibuat oleh KPU dalam rangka menjamin hak pemilih atas informasi mengenai pasangan calon dengan mengutamakan prinsip keselamatan. Penerapan metode kampanye dalam aturan ini menjadi problematika bagi daerah-daerah yang mengalami keterbatasan internet. Tentunya hal ini berdampak pada ketersediaan informasi kepada pemilih. Skripsi ini mengkaji tentang PKPU Nomor 13 Tahun 2020, khususnya mengenai metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dianalisis menggunakan teori prioritas nilai dasar hukum dan teori *maṣlahah*

Jenis penelitian adalah kepustakaan (*library research*) yang menekankan pada perolehan data yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Data penelitian yang dihimpun dari pembacaan teks yang selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis menggunakan prioritas nilai dasar hukum dan teori *maṣlahah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 menimbulkan prioritas pada nilai dasar hukum yaitu prioritas kasuistik yang mana nilai dasar hukum yang diprioritaskan dalam keadaan pandemi COVID-19 lebih mengutamakan nilai kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, adapun manfaat metode kampanye ini dapat mencegah penularan COVID-19 dalam kegiatan kampanye, sehingga dari tingkatan kepentingan *maṣlahah*, maka mengutamakan keselamatan jiwa merupakan *maṣlahah* pada tingkat *dharuriyyah*.

Kata Kunci: Kampanye Pilkada, PKPU Nomor 13 Tahun 2020, *Maṣlahah*, Prioritas Nilai Dasar Hukum.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has made the election campaign activities in 2020 carried out with a method that is quite different from before. If campaigns are usually carried out by gathering the masses, then the campaign method in PKPU Number 13 of 2020 is dominated by the use of technology and restrictions on the number of participants. PKPU Number 13 of 2020 was made by the KPU in order to guarantee the right of voters to information about candidate pairs by prioritizing the principle of safety. The application of the campaign method in this regulation is problematic for areas experiencing internet limitations. Of course this has an impact on the delivery of information to voters. This thesis examines PKPU Number 13 of 2020, especially regarding the election campaign method in the midst of the COVID-19 pandemic, analyzed using the priority theory of legal basic values and the theory of *maṣlahah*.

The type of research is library research which emphasizes the acquisition of data sourced from books, journals, laws and regulations and so on. With the nature of descriptive analytic research. Research data collected from reading the text which is then described and analyzed using the priority of the basic values of law and the theory of *maṣlahah*.

The results of this study show that the election campaign method in the midst of the COVID-19 pandemic in PKPU Number 13 of 2020 raises a priority on the basic legal values, namely casuistic priorities where the legal basis values are prioritized in the COVID-19 pandemic situation, prioritizing the value of expediency, certainty, and justice, as for the benefits of this campaign method to prevent the transmission of COVID-19 in campaign activities, so from the level of *maṣlahah* importance, prioritizing life safety is *maṣlahah* at the *dharuriyyah* level.

Keywords: Pilkada Campaign, PKPU Number 13 of 2020, *Maṣlahah*, Priority of Legal Basic Values.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bahwa skripsi

Saudara:

Nama : Rohimatul Hasanah

NIM : 18103070075

Judul : METODE KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif
Maslahah)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Siyasah/Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Pembimbing



Nilman Ghofur, M.Sos

NIP. 19900125 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1418/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : METODE KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID- 19 (Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif Masalah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROHIMATUL HASANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070075
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 630d77b4aa307



Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630d6a6b4efbc



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 630edf06c52f5



Yogyakarta, 26 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630ec06db91fe

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohimatul Hasanah

NIM : 18103070075

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "METODE KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif *Maslahah*)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan pustaka.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Rohimatul Hasanah
NIM. 18103070075

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Things we lose have a way of coming back to us in the end.

If not always in the ways we expect.

(Harry Potter and The Order of The Phenoix)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap Ridho Allah SWT, sebagai rasa syukur telah menuntaskan skripsi sebagai syarat menyelesaikan studi jenjang

strata satu, penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kepentingan ilmu pengetahuan hukum

Serta untuk kepentingan agama, Bangsa dan Negara Indonesia



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Proses mengubah karakter tertulis satu bahasa menjadi karakter lain dikenal sebagai transliterasi. Terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia disebut transliterasi dalam skripsi ini. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 selaku berikutnya:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | bâ ^ˆ | B | Be |
| ت | tâ ^ˆ | T | Te |
| ث | šâ ^ˆ | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ĥâ ^ˆ | Ĥ | ĥa (dengan titik di bawah) |
| خ | khâ ^ˆ | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | De |
| ذ | Žâl | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | râ ^ˆ | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ya |
| ص | Šâd | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dâd | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭâ ^ˆ | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|
| ظ | zâ' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge dan ha |
| ف | fâ' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | El |
| م | Mîm | M | Em |
| ن | Nûn | N | En |
| و | Wâwû | W | We |
| ه | hâ' | H | Ha |
| ء | Hamza h | ' | Apostrof |
| ي | yâ' | Y | Ya |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang diakibatkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

| | | |
|-----|---------|----------------|
| نزل | Ditulis | <i>Nazzala</i> |
| بين | Ditulis | <i>Bihinna</i> |

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Jika dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |

(Doa, zakat, dan sejenisnya adalah contoh kata-kata yang telah

berasimilasi ke bahasa Indonesia tanpa perlu persyaratan ini).

2. Jika diikuti dengan kata sandang 'al' dan bacaan kedua tersebut terpisah sehingga ditulis *h*.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karâmah al-aulyâ'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

3. Jika *ta' marbutah* hidup ataupun dengan harakat *fathah*, *kasrah* serta *dammah* ditulis *t* ataupun *h*.

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakâh al-fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|------|--------|---------|----------------------------|
| فعل | Fathah | Ditulis | <i>A</i> <i>fa'ala</i> |
| ذكر | Kasrah | Ditulis | <i>I</i> <i>Žukira</i> |
| يذهب | Dammah | Ditulis | <i>U</i> <i>Yazhabu</i> |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|---|----------------------------|---------|-------------------------------------|
| 1 | Fathah + alif فلا | Ditulis | <i>A</i> <i>Falâ</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati تتسى | Ditulis | <i>A</i> <i>Tans</i> <i>Ā</i> |
| 3 | Kasrah + ya' mati تفصيل | Ditulis | <i>I</i> <i>Tafṣîl</i> |
| 4 | Dammah + wawu mati أصول | Ditulis | <i>U</i> <i>Uṣûl</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati الزهيلى | Ditulis | <i>Ai</i> <i>az-zuhaili</i> |
| 2 | Fatha + wawu mati الدولة | Ditulis | <i>Au</i> <i>ad-daulah</i> |

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لِنَشْكُرَكُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Jika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan memakai huruf “*l*”

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | <i>Al-Qur'ân</i> |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | <i>Al-Qiyâs</i> |

2. Jika diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan memakai huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya dengan menghapus huruf *l (el)* nya.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>As-Samâ'</i> |
| الشَّمْسُ | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis bagi penulisnya

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | <i>Ẓawî al-furûḍ</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

J. Huruf Kapital

Transliterasi ini menggunakan huruf kapital, terlepas dari kenyataan bahwa huruf kapital tidak digunakan dalam sistem penulisan bahasa Arab. Inisial nama sendiri dan huruf kapital pada awal kalimat keduanya merupakan pemakaian huruf kapital yang tepat dalam EYD. Karena awalan sandang sebelum nama, huruf pertama dari nama dikapitalisasi bukan huruf pertama sandang.

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fīhil-Qur`ānu

K. Pengecualian

Sistem transliterasi tak legal pada:

- a. Hadith, rafaz, doa, zakat, dan kata-kata arab umum lainnya dalam bahasa Indonesia dapat ditemukan dalam KBBI.
- b. Judul seperti Fiqh Mawaris, Al-Hijab, Fiqh Jinayah, serta lain-lain yang memakai kata-kata Arab tetapi telah diedit oleh penerbit.
- c. Di sisi lain, penulis seperti Quraish Shihab dan Ahmad Shukri Soleh, yang memakai nama Arab, adalah penduduk asli negara-negara yang memakai alfabet Latin.
- d. Kata-kata Arab seperti Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, Mizan serta lainnya muncul atas nama penerbit Indonesia.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu melalui proses pendidikan dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam mencapai gelar sarjana strata satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, Solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, berkat syafaatnya membawa umatnya keluar dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Dalam menjalani proses pendidikan ini tidaklah mudah, banyak halangan dan rintangan yang penulis lalui hingga saat sekarang ini. Namun berkat usaha, tekad, do'a dan semangat, Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Metode Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*)". Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, petunjuk dan dukungan dari berbagai pihak, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku dosen penasihat akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmunya dan inspirasi kepada penulis, serta membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staff Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orangtua penulis Bapak Abdul Halim dan Ibuk Amsiti yang telah membesarkan, menyayangi, dan selalu memberi dukungan kepada penulis dalam bentuk materil sehingga bisa melanjutkan studi sampai perguruan tinggi serta dukungan moril berupa do'a yang tiada henti dipanjatkan untuk kesuksesan penulis. Terimakasih atas segala ilmu dan kasih sayang dan cintanya. Semoga saya bisa menjadi apa yang Bapak Ibuk panjatkan dalam do'a, berguna dan bermafaat bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara.

8. Adikku tersayang, Muhammad Raju Ridollah yang menjadi tempat penulis bercerita, memberikan semangat, do'a dan menjadi motivasi penulis untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
10. Alvina Eka Listyarini dan Ariesta Nadya yang telah bersedia menjadi teman penulis mencurahkan keresahan, kegundahan, dan kekhawatiran selama proses pengerjaan skripsi dan menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga, serta dukungan dan masukan untuk penelitian ini.
11. Ilham Fawwaz Samseno, Enggar Wijayanto, Della Ayu yang telah sedia bertukar pikiran, pendapat, dan juga memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Teman-teman dekat saya Berliana Putri Larasati, Nur Mariyam Kusuma, dan Nur Laila Maulidiah yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan menemani dalam segala kondisi.
13. Teman kost saya, Lutfiyah yang menjadi teman begadang dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang telah memberikan banyak kesan selama empat tahun berproses dalam pengembangan diri.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 22 Agustus 2022

Penyusun



Rohimatul Hasanah

NIM 18103070075



DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| METODE KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 | i |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB | ix |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teori | 10 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 17 |
| A. Teori Nilai Dasar Hukum | 17 |
| 1. Hukum Sebagai Pelindung Kepentingan Manusia | 17 |
| 2. Tiga Nilai Dasar Hukum | 18 |
| 3. Ajaran Prioritas Nilai Dasar Hukum | 25 |
| B. Teori <i>Maşlahah</i> | 26 |
| 1. Pengertian <i>Maşlahah</i> | 26 |
| 2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i> | 27 |
| 3. Macam-Macam <i>Maşlahah</i> | 27 |
| 4. Syarat-Syarat <i>Maşlahah</i> | 31 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5. Perbandingan <i>Maṣlahah</i> dan <i>Mafṣadah</i> | 32 |
| BAB III METODE KAMPANYE PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19, PKPU NOMOR 13 TAHUN 2020, DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN | 35 |
| A. Dinamika PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Sebagai Metode Kampanye di Tengah Pandemi COVID-19..... | 35 |
| B. Metode Kampanye Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19 Menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020 | 38 |
| C. Problematika Pelaksanaan Metode Kampanye Menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020..... | 53 |
| BAB IV ANALISIS METODE KAMPANYE PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MENURUT PKPU NOMOR 13 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MAṢLAHAH | 59 |
| A. Analisis Metode Kampanye Menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif Prioritas Nilai Dasar Hukum..... | 59 |
| B. Analisis Metode Kampanye Menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif <i>Maṣlahah</i> | 70 |
| BAB V PENUTUP | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran..... | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| CURRICULUM VITAE..... | VIII |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2020, Indonesia memiliki agenda untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Terdapat 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten yang ada di Indonesia berpartisipasi dalam Pilkada serentak ini.¹ Mengadakan Pilkada di masa pandemi bukanlah hal mudah agar sejalan dengan standar demokrasi. Proses-proses Pilkada normal dengan mengumpulkan banyak orang membuka peluang penyebaran virus COVID-19.² Salah satu tahapan Pilkada yang berpotensi menjadi penyebaran virus COVID-19 adalah tahapan kampanye.

Kampanye merupakan tahapan Pilkada untuk memaparkan visi, misi, dan program dari pasangan calon (paslon) kepala daerah kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan tanggung jawab sebagai edukasi politik dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada saat pemilihan berlangsung. Pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) disebutkan bahwa kampanye dapat dilakukan melalui beberapa metode diantaranya: pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka dan dialog; debat publik/debat terbuka antar pasangan calon; penyebaran bahan kampanye pada umum; pemasangan alat peraga kampanye, iklan media massa

¹Detik, "Ini 270 Daerah yang gelar Pilkada Serentak 2020", <https://news.detik.com/berita/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020> diakses pada 12 Mei 2022.

²Aryo Wasisto Dan Prayudi, "Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020," Diakses Dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-12-II-P3DI-Juni-2020-2063.pdf, diakses pada 10 Juni 2022.

cetak dan media massa elektronik; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan undang-undang.³ Adapun kegiatan lain yang diperbolehkan dalam kegiatan kampanye diatur secara spesifik dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 (PKPU 4/2017) *jo* PKPU Nomor 11 Tahun 2020 (PKPU 11/2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Ada tujuh metode tambahan yang dapat dilakukan oleh peserta Pilkada antara lain:⁴

1. Rapat umum dengan jumlah terbatas;
2. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
3. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
4. Perlombaan;
5. Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
6. Peringatan hari ulang tahun Partai Politik;
7. Kampanye melalui media sosial; dan/atau
8. Kampanye melalui Media sosial; dan/atau
9. Kampanye melalui Daring.

Dapat dilihat dari banyaknya metode yang ditawarkan dalam Undang-Undang dan PKPU, membuat paslon dalam Pilkada memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mengenalkan diri serta program-program mereka. Dari segi pelaksanaan, metode kampanye yang disediakan undang-undang hampir seluruh pelaksanaan kegiatan kampanye dilakukan secara tatap muka dan interaksi langsung dengan pemilih. Hal ini menjadi ciri khas kampanye dalam proses

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 65 ayat (1).

⁴ Pasal 41.

elektoral Indonesia yaitu dengan pengumpulan massa. Hanya ada tiga metode saja yang tidak perlu memerlukan interaksi langsung, yaitu pemasangan iklan di media massa, media elektronik, dan kampanye melalui media daring dan media sosial.

Sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 dalam tahapan kampanye Pilkada, KPU mengeluarkan aturan penyesuaian tahapan kampanye dalam keadaan pandemi COVID-19 dengan menambahkan aturan protokol kesehatan ke dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 (PKPU 13/2020), yang mana pada Pasal 88C ayat (1) melarang penyelenggaraan kampanye dengan metode seperti rapat umum, kegiatan pentas seni, konser musik, panen raya, gerak jalan santai, sepeda santai, perlombaan, bazar, donor darah, dan peringatan hari ulang tahun partai politik. Sebagai gantinya, penyelenggaraan kampanye diselenggarakan secara dalam jaringan (daring) dan pertemuan terbatas dengan jumlah peserta maksimal 50 orang.⁵

Pembatasan kampanye seperti diatur dalam PKPU 13/2020 bisa dipahami sebagai konteks pencegahan kerumunan yang bisa menyebabkan peningkatan COVID-19. Namun dari sisi peserta pemilu, dalam hal ini paslon dan pemilih dapat menghambat komunikasi politik. Bagaimanapun sifat pembatasan itu menghambat kebebasan dalam asas pemilu. Pemilihan yang bebas menghendaki adanya ruang publik yang bebas, baik itu aktual maupun virtual karena kampanye merupakan hak bagi paslon Pilkada dalam menyampaikan visi dan misi kepada

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Coronavirus Disease (COVID-19)*.

pemilih, di sisi lain pemilih juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai paslon untuk menentukan pilihan dengan bijak.

Sebagai contoh, dampak metode kampanye secara daring dan pertemuan terbatas sangat nyata dialami oleh pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Bengkulu Tahun 2020 dalam mendapatkan informasi kepemiluan dengan metode kampanye terbatas yang dilakukan oleh paslon.⁶ Berkurangnya edukasi politik dalam masyarakat, terutama pada manula akibat keterbatasan informasi dan gagap teknologi, serta keterbatasan dalam akses perangkat teknologi yang digunakan. Namun, bagi pemilih milenial yang menjadi mayoritas dalam pilgub tahun 2020 tidak memiliki hambatan dalam mengakses informasi mengenai kepemiluan.⁷ dengan kecakapan dalam menggunakan teknologi dapat mengakses segala informasi mengenai Pilkada di Bengkulu di tengah pandemi COVID-19.

Keterbatasan infrastruktur menjadi kendala bagi paslon di daerah yang sulit terjangkau oleh internet sehingga membuat metode kampanye daring sepi peminat. Berdasarkan data Kemendagri hingga 19 Oktober 2020, kampanye daring hanya dilakukan oleh 12,7% dari 736 pasangan calon. Sedangkan 52% pasangan calon mengaku tidak melaksanakan kampanye secara daring.⁸ Paslon

⁶ Robeet Thadi, dkk. "Dampak Pembatasan Kegiatan Kampanye Bagi Pemilih Pemula Dalam Mendapatkan Informasi Kepemiluan di Masa Pandemi," *Journal Of Public Policy and Administration*, Vol. 2:3 (Bengkulu, Juni 2022), hlm. 66.

⁷ Usmin, "KPU Tetapkan DPT Pilgub Bengkulu 1.374.340 Pemilih: Berita Satu," <https://www.beritasatu.com/archive/689077/kpu-tetapkan-dpt-pilgub-bengkulu-1374340-pemilih>, diakses pada 20 Mei 2022.

⁸ Sasmito Madrim, "Kampanye Daring belum Diminati Paslon di Pilkada Serentak" <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/kampanye-daring-belum-diminati-paslon-di-pilkada-serentak/5656746.html> diakses pada 20 Mei 2022.

akhirnya banyak yang melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog secara terbatas, namun dengan melakukan banyak pelanggaran terhadap proses yang telah diatur di dalam PKPU No. 13 Tahun 2020.

Setiap norma hukum memiliki nilai yang terkandung di dalamnya. Gustav Radburch membagi nilai hukum menjadi tiga yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁹ Keadilan merupakan tujuan awal dari hukum sebagai fungsinya dalam melindungi kepentingan manusia, dengan keadilan diharapkan dapat mewujudkan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nilai keadilan itu tidak hanya pendistribusian hak secara tekstual, tetapi dapat dirasakan secara kontekstual, oleh semua yang berkepentingan dalam Pilkada 2020.

Berdasarkan fakta di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Nilai keadilan dan kemanfaatan penerapan metode kampanye menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pada Pilkada di tengah pandemi COVID-19 bagi paslon dan pemilih; 2. Tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap penerapan metode kampanye menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dalam kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Permasalahan inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan dengan judul “Metode Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 45.

1. Bagaimana analisis prioritas nilai dasar hukum dalam metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020 perspektif *maṣlahah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana prioritas nilai dasar hukum metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 menurut PKPU Nomor 13 Tahun 2020 perspektif *maṣlahah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan kedepannya penelitian ini dapat menjadi bagian dari sumbangsih ilmu pengetahuan atau dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan ketatanegaraan, lebih spesifiknya pada ranah demokrasi atau pemilihan umum terutama dalam pengaturan kampanye di luar keadaan normal agar tercipta tahapan pemilu yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dalam membuat

pengaturan kegiatan kampanye agar baik peserta terpenuhi haknya dalam menyampaikan visi dan misi sedangkan rakyat terpenuhi haknya untuk mendapatkan informasi mengenai calon pemimpin mereka.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari bahwa tema dalam penelitian tentang kebijakan dalam kampanye Pilkada bukan yang pertama yang diangkat dalam sebuah penelitian. Mengantisipasi adanya plagiasi, serta menjamin keaslian dan keabsahan penelitian, penyusun mendapatkan penelitian terdahulu yang juga mengkaji dan membahas terkait dengan tema dalam penelitian ini. Namun pada fokus permasalahan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan. Penyusun menemukan berapa penelitian yang berkaitan dengan tema ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal karya Siti Chaerani Dewanti berjudul “*Kebijakan Kampanye Secara Daring Pada Pilkada Serentak 2020*”. Karya ini merupakan penelitian dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis dengan metode kualitatif terkait dengan pelaksanaan kebijakan kampanye daring pada Pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini memaparkan kebijakan kampanye daring yang diterapkan di era pandemi mengalami beberapa kendala diantaranya kesenjangan internet di beberapa daerah dan penggunaan

teknologi yang masih minim menyebabkan kebijakan ini tidak terlaksana di beberapa daerah.¹⁰

Kedua, Jurnal karya Sri Husnulwati berjudul “*Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19*”. Karya ini merupakan penelitian dengan teknik studi kepustakaan terkait dengan tinjauan hukum pelaksanaan kampanye sebagai salah satu tahapan penting dalam Pilkada walapun dengan kondisi pandemi covid-19. Pada kesimpulannya disebutkan bahwa pelaksanaan kampanye daring memiliki bentuk hukum yang jelas dalam format peraturan KPU dan kebijakan ini ditetapkan dengan pertimbangan pelaksanaan protokol kesehatan agar penyebaran covid-19 dapat teratasi walaupun Pilkada tetap berjalan.¹¹

Ketiga, Jurnal karya Febriana Andiani Putri dan Raihan Dwi Priandi berjudul “*Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan*”. Karya ini menggunakan metode penelitian lapangan, yakni memperoleh fakta dari keefektifan pelaksanaan kampanye virtual di Kabupaten Luwu Timur pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Pada kesimpulan, pelaksanaan kampanye virtual (daring) di Kabupaten Luwu masih belum efektif. Kendalanya terletak pada jaringan dan kesiapan masyarakat Luwu Timur untuk melakukan kampanye secara virtual.¹²

¹⁰ Siti Chaerani Dewanti, “Kebijakan Kampanye Secara Daring Pada Pilkada Serentak 2020”, Vol. 12:19 (Oktober 2020), hlm. 25-30.

¹¹ Sri Husnulwati, “Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Solusi* Vol. 19:1 (Januari 2021), hlm. 67-76.

¹² Febriana Andiani, Raihan Dwi, “Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, (Januari 2021), 10, hlm. 110-130.

Keempat, Jurnal karya Qurnia Indah Permata Sari dengan judul “*Strategi Kampanye Dalam Jaringan Pasangan Calon Wali Kota Solo di Masa Pandemi Covid-19*”. Penelitian ini membahas mengenai kampanye jaringan yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota Solo yang berkontestasi pada Pilkada Serentak 2020. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah kampanye dalam jaringan merupakan strategi efektif bagi pasangan calon untuk mejaring pemilih.¹³

Kelima, Skripsi karya Susilawati berjudul “*Kajian Yuridis Prosedur Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Masa Pandemi COVID-19*”. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian antara aturan dalam kampanye Pilkada pada masa pandemi dengan aturan negara dalam keadaan darurat bencana serta kelemahan dari aturan yang digunakan dalam kampanye Pilkada saat pandemi dalam mencegah penularan virus COVID-19.¹⁴

Beberapa penelitian di atas membahas mengenai kebijakan kampanye daring serta efektivitas pelaksanaan kampanye daring di beberapa daerah yang mengikuti Pilkada serentak pada tahun 2020; tinjauan hukum pelaksanaan kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19, serta perlindungan kesehatan dalam aturan kampanye di tengah pandemi COVID-19. Sementara dalam pemilu ada hak-hak yang harus dilindungi sebagai perwujudan dari negara demokrasi. Dalam penelitian ini, fokus kajian pada peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kampanye Pilkada di tengah pandemi yaitu PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Apakah dalam peraturan tersebut sudah mencerminkan nilai norma hukum

¹³ Qurnia Indah Permata Sari, “Strategi Kampanye Dalam Jaringan Pasangan Calon Walikota Solo Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Analisa Sosiologi* (Januari 2021), hlm. 19-40.

¹⁴ Susilawati, “Kajian Yuridis Prosedur Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Masa Pandemi COVID-19,” *Skripsi Universitas Bung Hatta* (2021), hlm. 12-23.

yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sehingga dapat disimpulkan belum ada penelitian yang membahas tentang “Metode Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Analisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*)”

E. Kerangka Teori

1. Teori Nilai Dasar Hukum

Hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum memiliki tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mengatur tatanan dan perilaku masyarakat.

Menurut Gustav Radburch, ada tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yang mana di antara tiga nilai dasar itu harus diprioritaskan karena fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan, yang mana kepentingan manusia sangat beragam dan memunculkan benturan. Ketiga nilai dasar tersebut yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹⁵

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik benda maupun orang. Keadilan yang dimaksud disini adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang yang menjadi bagiannya.¹⁶ Keadilan berbasis

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Suatu Pengantar*”, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 77.

¹⁶ Sjachran Basah, “*Tiga Tulisan tentang Hukum*”, (Bandung: Armico, 1986), hlm. 8.

persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga dipahami keadilan dalam konteks kesamaan. Kesamaan tersebut terdiri atas kesamaan numerik, yakni setiap orang sama derajatnya di hadapan hukum serta keadilan proporsional yakni memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan menjadi landasan dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Radburch memprioritaskan keadilan sebagai landasan hukum positif kemudian kemanfaatan, dan kepastian.¹⁷ Kemanfaatan hukum adalah tercapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo kemanfaatan hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan.¹⁸

Nilai dasar terakhir dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum adalah kejelasan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. Kepastian juga berarti norma hukum tidak multitafsir atau keraguan, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Kepastian merupakan ciri hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat.

2. Teori *Maṣlahah*

Ketetapan Allah terhadap manusia pada dasarnya mengandung kemaslahatan baik berupa perintah maupun larangan. Sebagai contoh

¹⁷ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*"..., hlm. 20.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

perintah Allah untuk menjalankan solat yang mana di dalamnya terdapat beberapa manfaat antara lain perasaan tenang dan kebersihan jiwa dapat dirasakan bagi orang yang melaksanakan solat. Hal yang serupa juga terdapat dalam larangan minum *khamr* atau minuman keras. Nilai maslahatnya adalah menghindarkan diri dari mabuk serta merusak kesehatan tubuh, mental seseorang serta akal manusia.¹⁹

Hanya saja masih ada perdebatan terkait dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan suatu hukum di kalangan ulama. Terlepas dari itu, hukum *syara'* tidak mungkin terlepas dari *maṣlahah*. Berdasarkan hal tersebut, maka ulama dan mujtahid berusaha keras dalam menyelesaikan persoalan yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan beberapa metode tertentu salah satunya adalah *maṣlahah*.²⁰

Maṣlahah yang dalam bahasa Indonesia menjadi masalah merupakan bentuk *maṣdar* dari *fi'il ṣalaha* yang berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Dari segi tata bahasa Arab, *wazan* dari *maṣlahat* adalah *maf'alat* yang berarti banyak. Secara etimologi, *maṣlahat* adalah kata *mufrad* dari *maṣlahat* sama artinya dengan *al-ṣalah* yaitu kebaikan.²¹

Maṣlahah menurut al-Ghazali ialah *maṣlahah* yang sejalan dengan tindakan *syara'* yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan *syara'* (hukum

¹⁹ Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18:1 (Juli 2020), hlm. 119.

²⁰ *Ibid.*, hlm.120.

²¹ Misran, "Al-Maṣlahah Mursalah (Studi Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *Jurnal Justisia*, Vol. 1:1 (2016), hlm. 3-5.

Islam), untuk bisa menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, al- Ghazali menyarankan tiga syarat, yaitu:

- a. *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara*'.
- b. *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash *syara*'.
- c. *Maṣlahah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlahah* yang *dharuri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal, yaitu berlaku untuk semua orang.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan pustaka seperti jurnal ilmiah, skripsi, dokumen peraturan perundang-undangan, serta artikel berita yang relevan dengan tema pembahasan kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dengan demikian peneliti kemudian memaparkan dinamika regulasi berkampanye dalam regulasi khusus berupa Peraturan KPU dan secara umum yakni Undang-Undang Pilkada dalam Pilkada masa pandemi COVID-19 dengan tujuan penyusunan mendapatkan gambaran terkait kebijakan pemerintah mengenai metode

²² *Ibid.* hlm. 12.

kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat menjelaskan suatu fenomena.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti merupakan berbagai peraturan hukum.²³ Dalam hal ini fokus kajian peneliti adalah regulasi terkait dengan metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 yaitu PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Pendekatan konsep diadakan untuk meneliti bagaimana tinjauan prioritas nilai dasar hukum dan *masalah* terhadap metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19.

4. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang di dalamnya terdapat ketentuan hukum mengenai pengaturan metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020.

²³ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 77.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Hal ini dapat berupa buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang berada di luar keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu penelitian mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum tata negara yang selanjutnya dapat digunakan untuk analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti, seperti: KBBI, berita atau perkuliahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data-data mengenai kebijakan yang akan diteliti baik dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel berita, internet, dan sumber kepustakaan lainnya dengan kata kunci: kampanye Pilkada, kebijakan Pilkada Serentak tahun 2020, penyelenggaraan Pilkada masa pandemi COVID-19.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian skripsi nanti maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

- Bab II berisi gambaran teoritis Prioritas nilai dasar hukum dan *Maşlahah* sebagai teori dasar untuk menganalisis metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.
- Bab III berisi hasil penelitian mengenai mekanisme kegiatan kampanye Pilkada serentak 2020 dalam PKPU Nomor 13 tahun 2020.
- Bab IV berisi Pembahasan penulis mengenai Analisis metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dengan prioritas nilai dasar hukum dan Analisis metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dengan teori *maşlahah*.
- Bab V berisi Penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran terkait penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah sedangkan saran merupakan tanggapan penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 menurut PKPU Nomor 13/2020 sebagai pedoman kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19, yakni nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Suatu norma memenuhi nilai keadilan menurut John Rawls bila di dalamnya terdapat kebebasan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan haknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Metode kampanye menurut PKPU 13/2020 menghambat kebebasan paslon untuk menjangkau pemilih baik melalui kampanye daring atau pertemuan terbatas dan menyebabkan ketidakadilan kepada pemilih dengan kategori tertentu untuk mendapatkan informasi Pilkada. Nilai kepastian hukum dari metode kampanye Pilkada di tengah pandemi menurut PKPU 13/2020 adalah terincinya metode kampanye yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tengah pandemi COVID-19 dengan konsep mengutamakan prinsip keselamatan. Adapun nilai kemanfaatan dalam metode kampanye menurut PKPU 13/2020 adalah penerapan protokol kesehatan ke dalam setiap tahapan kampanye demi keselamatan para *stakeholder* dari penyebaran COVID-19. Secara keseluruhan berdasarkan prioritas nilai dasar hukum dalam PKPU 13/2020 adalah prioritas kasuistik, nilai dasar hukum yang diprioritaskan dalam keadaan pandemi COVID-19 adalah mengutamakan nilai kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

2. Metode kampanye Pilkada di tengah pandemi COVID-19 menurut PKPU 13/2020 pada dasarnya mengandung *maṣlahah* bagi para *stakeholder* kegiatan kampanye, kandungan *maṣlahah* dalam metode kampanye Pilkada menurut PKPU 13/2020 mencegah tersebarnya COVID-19 akibat kegiatan kampanye yang identik dengan kerumunan. Kerumunan dalam kondisi pandemi menyebabkan terjadinya persebaran COVID-19. Dalam kaidah *fihiyyah*, menolak *kemaṣadah* lebih utama daripada meraih *kemaslahatan*. Berdasarkan tingkat kepentingan, metode dalam kegiatan kampanye dalam PKPU 13/2020 di tengah pandemi COVID-19 dengan melakukan kegiatan kampanye melalui media daring dan media sosial serta pertemuan terbatas adalah *maṣlahah* pada tingkat *dharuriyyah*.

B. Saran

1. KPU dalam penyusunan PKPU tentang kampanye Pilkada serentak apalagi sangat perlu untuk mempertimbangkan kebaikan semua pihak seperti masyarakat dan pasangan calon, agar peraturan yang diundangkan tidak merugikan hak pemilih untuk mengenali paslon melalui pemaparan visi dan misi, dan juga hak paslon untuk menjangkau sebanyak-banyaknya pemilih.
2. Paslon kepala daerah yang berkontestasi dalam pemilihan tidak hanya mementingkan keterpilihannya dalam melakukan kampanye, tetapi juga perlu untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat dengan informasi yang jujur dan bertanggung jawab.

3. Masyarakat sebagai pemilih sudah saatnya berperan aktif dalam Pilkada. Aktif maksudnya adalah tidak menerima segala informasi secara mentah, namun perlu memilah, tidak tergiur dengan iming-iming sesaat, yang akan hilang dengan sekejap. Siapa yang dipilih hari ini itulah daerah lima tahun ke depan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Hadits

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bogor: Sygma Exa Grafika, 2007.

Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Nabi shallallahu'alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*, Riyad: Maktabah Ar-Rasyid, 2006.

B. Fiqh/Usul Fiqh

Al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, terj. Moh.Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease (COVID-19).

D. Produk Hukum

Keputusan KPU Nomor 465/P.L.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

E. Buku

- Abd. Haq dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Albert Rumokoy, Donald, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Ata ujan, Andra, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Basah, Sjachran, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, Bandung: Armico, 1986.
- Bawaslu, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah Serentak 2020*, Jakarta: Bawaslu.
- Efendi, Jonaedi.Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Herimanto, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Rahardjo, Sadjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

- Rawls, John, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, ed. oleh Heru Prasetyo Uzair Fauzan, terj., Yogyakarta, 2006)
- Shidarta, Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika, 2007.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Hukum*, Banjarmasin: Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Taufani, Suteki.Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Venus, Antar, *Menajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye*, Simbiosis Rekatama Media, 2004.

F. Skripsi

- Failaq, Muhammad RM Fayasy, “Legitimasi Tindakan Ektrakonstitusional Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif *Maṣlahah* Mursalah,” *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).
- Susilawati, “Kajian Yuridis Prosedur Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Masa Pandemi COVID-19,” *Skripsi* Universitas Bung Hatta (2021).

G. Jurnal Ilmiah

- Artadi, Ibnu, “Antara Nilai-Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Keadilan,” *Hukum dan Dinamika Rakyat*, Vol. 10 (2006).
- Asiah, Nur, “*Maṣlahah* Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18:1 (2020).
- Botifar, Maria dkk., “Dampak Pembatasan Kampanye Bagi Pasangan Calon Pada Pilkada Serentak Tahun 2020,” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial*, Vol. 4:2(2021)
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i2.2579>.
- Chaerani Dewanti, Siti, “Kebijakan Kampanye Secara Daring Pada Pilkada Serentak 2020,” Vol. 12:9 (2020)
- Husnulwati, Sri, “Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19,” *Solusi*, 19.1 (2021).
- Maman, Suherman, “Analisis Efektivitas Penyelegaraan Kampanye Pilkada

Serentak Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung” <https://jurnal.unnur.ac.id/index.php/transparansi/article/view/532>.

Misran, “*Al-Maslahah* Mursalah (Studi Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer),” *Jurnal Justisia*, Vol. 1:1 (2016).

Mohammad faiz, Pan, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6:1 (2009).

Putri Devika, Nora Eka, “Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020,” *Journal of Public Administration Studies*, 1:2 (2022).

Taufi, Muhammad, “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan,” *Mukaddimah*, Vol. 19:1 (2013).

Thadi, Robeet dkk., “Dampak Pembatasan Kegiatan Kampanye Bagi Pemilih Pemula Dalam Mendapatkan Informasi Kepemiluan di Masa Pandemi,” *Journal Of Public Policy and Administration*, Vol. 2:3 (2022).

Wasisto Aryo, Prayudi, “Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020” https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-12-II-P3DI-Juni-2020-2063.pdf.

H. Lainnya

KBBI Daring, Diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>.

Detik, “Ini 270 Daerah yang gelar Pilkada Serentak” Diakses di <https://news.detik.com/berita/ini-270-daerah-yang-gelar-Pilkada-serentak-2020>. diakses pada 12 Mei 2022.

Indonesia, CNN, “11,8 Juta Lansia Ikut Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206142257-20-578615/118-juta-lansia-ikut-Pilkada-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses pada 12 Agustus 2022.

Liputan6.com, “Daftar 41 Bakal Paslon Ikuti Pilkada Serentak di Jawa Timur”, <https://surabaya.liputan6.com/read/4350229/daftar-41-bakal-paslon-ikuti-pilkada-serentak-di-jawa-timur>, diakses pada 26 Agustus 2022

Madrim, Sasmito, “Kampanye Daring belum Diminati Paslon di Pilkada Serentak”, <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/kampanye-daring-belum-diminati-paslon-di-Pilkada->

serentak/5656746.html. diakases pada 20 Mei 2022.

Usmin, “KPU Tetapkan DPT Pilgub Bengkulu 1.374.340 Pemilih: Berita Satu”
<https://www.beritasatu.com/archive/689077/kpu-tetapkan-dpt-pilgub-bengkulu-1374340-pemilih> diakases pada 20 Mei 2022.

